

**URGENSI PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI PENYIDIK  
KEPOLISIAN YANG TERLAMBAT MEMUSNAHKAN NARKOTIKA*****THE URGENCY OF ARRANGING CRIMINAL SANCTIONS FOR POLICE  
INVESTIGATORS WHO ARE DELAYED IN DESTROYING NARCOTICS*****Iqbal Miftahul Ilmi<sup>1)</sup>, Frans Simangunsong<sup>2)</sup>**<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya<sup>1</sup>iqbalilmi1712@gmail.com**ABSTRAK**

Tindak pidana Narkotika sangat meresahkan bagi semua negara yang ada di dunia, maupun di Indonesia sendiri. Dikarenakan dari beredarnya narkotika yang sangat tidak terkontrol menjadikannya sebagai kejahatan yang luar biasa. Kepolisian menjadi salah satu institusi yang berhak dalam penangkapan tindak pidana Narkotika. Beberapa tahapan untuk telah dilakukan dimulai dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan. Pengaturan tentang sanksi pidana terhadap pihak kepolisian yang terlambat memusnahkan narkotika masih memuat norma yang samar. Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari apabila berkaitan dengan suatu daerah yang sulit untuk dijangkau karena faktor geografis atau transportasi. Tetapi apabila telah melewati batas yang ditentukan, maka sanksi yang diterima tidak diketahui dan tidak ada kepastian hukum yang mengatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukuman apa yang seharusnya diberi kepada kepolisian apabila terlambat memusnahkan barang bukti narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, Jenis penelitian ini memfokuskan pada pengumpulan bahan-bahan hukum, dan mencari kebenarannya untuk mendapatkan solusi dari pemasalahan.

Kata kunci: tindak pidana narkotika; kepolisian; penyidik

**ABSTRACT**

*Narcotics crimes are very disturbing for all countries in the world, as well as in Indonesia itself. Because the circulation of narcotics is very uncontrolled, it is an extraordinary crime. The police are one of the institutions that have the right to arrest narcotics crimes. Several stages have been carried out starting from arrest, detention, confiscation, inspection. Regulations regarding criminal sanctions against police who are late in destroying narcotics still contain vague norms. In Article 88 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics it is stated that the handover of confiscated goods as intended in paragraph (1) can be carried out within a maximum period of 14 (fourteen) days if it relates to an area that is*

*difficult to reach due to geographical or transportation factors. . However, if the specified limit has been exceeded, the sanctions received are unknown and there is no legal certainty that regulates them. The purpose of this research is to find out what punishment the police should be given if they are late in destroying narcotics evidence. The research method used is normative. This type of research focuses on collecting legal materials and searching for the truth to get solutions to problems.*

*Keywords: narcotics crime; police; investigators*

## **PENDAHULUAN**

Narkotika merupakan ancaman yang sangat berbahaya untuk warga negara di seluruh dunia, dikarenakan kasus narkotika yang menjadikan sebuah sistem negara diuji untuk ketahanan suatu bangsa. Hingga saat ini, prevalensi narkotika dan obat-obatan terlarang telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan mengingat kejadian yang terjadi saat ini. Bisa dibayangkan hampir setiap orang di dunia dapat dengan mudah memperoleh narkoba dan zat-zat terlarang dari para pengedar dan pengedar yang menjualnya, misalnya di dekat sekolah, diskotik, dan rumah bordil. Meskipun pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk memberantas narkotika, namun masih sulit untuk mencegah atau memberantas narkotika dan zat terlarang di kalangan remaja dan orang dewasa. Bahaya yang sangat fatal bisa terjadi pada pengguna narkotika, orang terdekat atau keluarga, lingkungan sekitar, serta bangsa dan negara pada umumnya, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak terkait berupaya mengkampanyekan bahaya atas penyalahgunaan narkotika. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan banyak masyarakat akan dampak menyalahgunakan narkotika (Simangunsong 2014). Permasalahan yang sangat tampak saat ini adalah telah terjadi beberapa kasus tindak pidana narkotika beberapa tempat di Indonesia sekarang telah dijadikan sebagai sarana pemasaran narkotika. Bahkan di satu titik daerah dijadikannya sebagai produsen untuk jenis narkotika. Apabila dalam hal ini tidak dapat dipecahkan masalahnya, maka bisa saja mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam temuan masalah yang terjadi maka amat sangat diperlukan adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum untuk penanggulangan serta memberantas jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Jelasnya, pemberantasan peredaran gelap narkoba memerlukan keterlibatan kritis dari aparat penegak hukum yang bertugas serta bertanggung jawab dan juga profesional dalam menjalankan misi penegakan hukum pemberantasan jaringan narkoba yang sangat terorganisir dan memiliki jaringan cukup luas hingga lintas negara. Selanjutnya aparat penegak hukum khususnya di bidang penyidikan dan penyidikan kasus narkoba dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus menaati kewenangan yang diberikan undang-undang dan tidak boleh mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya serta tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya otoritas mereka. (Muaja n.d.) .

Kedudukan instansi Kepolisian sebagai lembaga negara yang berfungsi menjaga kenyamanan, keamanan serta ketertiban masyarakat dan juga sebagai aparat Penegak Hukum. Karena Polisi sebagai salah satu dari aparat penegak hukum yang berperan penting dalam menangani kasus tindak pidana narkoba kepolisian memiliki penyidik yang diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian tindak pidana narkoba, dalam hal ini penyidik POLRI. Dalam pelaksanaannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia dari segi fungsi dibantu oleh polisi khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan aparat keamanan independen melalui pengembangan prinsip subsidiaritas dan partisipatif. Tugas dan kewenangan kepolisian yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam undang-undang yang khusus dan rinci khusus untuk kepolisian. Dengan demikian, diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aktivitas penegakan hukum sebagai salah satu pondasi untuk demokrasi setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dimulai dari faktor yang pertama adalah hukum yang ada saat ini, yang berdiri sendiri baik dalam segi substansi dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materil. Faktor yang kedua adalah sifat profesional dari aparat penegak hukum itu. Faktor yang ketiga adalah sarana serta prasarana memadai. Dan yang terakhir faktor keempat adalah persepsi masyarakat kepada hukum itu sendiri. Dalam melaksanakan tugas dan juga fungsinya, polisi dapat melakukan tindakan yang sifatnya represif maupun preventif sebagai penjaga ketertiban umum. Pada mulanya, polisi fokus pada

upaya preventif untuk mencegah adanya tindak kejahatan, dengan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Jika upaya preventif tersebut gagal, maka polisi akan mengambil tindakan represif. Sifat represif polisi lebih diterapkan dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan.

Tujuan penegakan hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara kolektif dalam sistem peradilan pidana yang merupakan suatu proses yang sangat tersusun rapi serta, dan dalam rangka mengawali serangkaian proses peradilan pidana yang dimulai dari terjadinya suatu dugaan tindak pidana yang melibatkan banyak tahapan. Investigasi dimulai segera setelah kasus pidana ditemukan. Penyidik dan penyidikan sebenarnya merupakan rangkaian tindakan yang tidak dapat dipisahkan walaupun berbeda tahapan. Ketika proses penelitian diintegrasikan ke dalam investigasi, kami menunjukkan bahwa terdapat kolntinum perilaku yang mendorong proses selanjutnya. (Sapto Winengku n.d.)

Kewenangan penyidik tindak pidana narkoba jauh lebih luas dibandingkan dengan kewenangan penyidik tindak pidana biasa. Keahlian seorang penyidik di bidang kejahatan narkoba meliputi teknik investigasi melalui pembelian terselubung dan pengiriman yang diawasi. Dua instansi yang bertanggung jawab dalam cara penyidikan ini adalah yang diatur dalam Undang Undang Narkotika Nolmolr F35 Tahun 2009 yang memungkinkan pelaku penyalahgunaan narkoba dapat ditangkap lebih cepat. Kejahatan narkoba bersifat sangat terorganisir dan berkembang pesat sehingga sangat sulit untuk menangkap pelakunya. Setiap pelaku mempunyai jaringan kriminal masing-masing yang sangat sulit diurai oleh penegak hukum. (Kurniawan and others [n.d.]).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif mengacu pada penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari solusi terhadap permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam merumuskan masalah yang diajukan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu menemukan titik terang tentang tindak pidana yang terjadi dan berguna untuk menemukan tersangkanya. (Yosia Herman n.d.)

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Refi Daenunu et al. 2023). Disaat akan memulai tindakan pemeriksaan penyidik memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu (Jasardi, Thalib, and Baharuddin n.d.):

- a. Pasal 6 KUHAP yang berbunyi “yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”
- b. Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berisikan “Pada saat penyidik telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum”.
- c. Pasal 114 KUHAP berbunyi “Sebelum memulai pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya mendapatkan bantuan hukum, atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum selbagai mana dalam Pasal 56”.

Tahapan yang akan dilakukan saat penyidikan yaitu:

- a. Penangkapan

Penangkapan jika dilihat dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah “suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila memiliki cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Serta dalam Pasal 16

ayat (1) KUHP “Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan”. Apabila dalam prosesnya belum didapatkan bukti yang cukup, maka penyidik akan melepaskan tersangka, dan begitupun sebaliknya, jika barang bukti sekiranya cukup kuat, maka akan dilakukan Tindakan hukum lanjutan yaitu penahanan.

b. Penahanan

Penahanan adalah menempatkan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik kepolisian, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta tata caranya yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan sendiri akan dilakukan oleh kepolisian terhadap tersangka tindak pidana narkoba untuk kepentingan yang lebih lanjut, sesuai dengan yang disangkakan. Kegunaan lainnya supaya barang bukti yang di dapat tidak hilang, dan mengantisipasi tersangka melarikan diri. (Dewi Hariantika and Dwi Baskolrol 2016)

c. Penyitaan

Penyitaan adalah tahapan dalam tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, memiliki wujud atau tidak memiliki wujud untuk sebuah kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Untuk proses penyitaan barang bukti itu sendiri, penyidik melakukan penyitaan secara langsung karena tersangka sudah disidik sebelum penangkapan. Oleh karena itu, penyidik tidak perlu menyertakan surat izin dari Pengadilan Negeri, tetapi setelah melakukan penyitaan barang bukti maka penyidik melaporkan ke Pengadilan negeri

d. Pemeriksaan Saksi-Saksi

Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa tindak pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan serta

pengetahuannya itu. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi dari kekuatan barang bukti itu sendiri, apabila semua keterangan yang diberikan dari para saksi dirasa cukup maka selanjutnya dicatat dalam berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan juga telah ditandatangani oleh para saksi-saksi guna memperkuat keabsahan dari keterangan saksi.

e. Pemeriksaan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Peran penyidik di tahap ini adalah mengirimkan barang bukti ke bidlabfor narkotika, serta menunggu hasil apakah benar mengandung zat narkotika atau tidak

f. Pemeriksaan Tersangka

Keterangan yang dijelaskan oleh tersangka ini sangat dibutuhkan untuk proses penyidikan guna mengetahui kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika (Hutagaol 2019). Dalam Pasal 189 ayat 2 KUHP Keterangan terdakwa yang dibelrikan keltika di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan yang dijelaskan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kelpadanya

g. Hasil Penyidikan Secara Melnyeluruh Oleh Polisi

Pada tahap awal penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; setelah itu ketika dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum

Untuk mempelrjelas, bahwasannya Penyidik Kepolisian dianggap melakukan pelanggaran tindak pidana apabila tidak bisa melaksanakan atau menjalan ketentuan yang selsuai dalam penanganan perkara narkotika, bisa dilihat dalam Pasal 87 Pasal 88 Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) maka dapat dikenai pidana.(DItto H and Simon ) Oleh sebab itu diperlukan mehami isi pasal tersebut sebagai berikut:

- a. Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a) nama, jenis, sifat, dan jumlah;
  - b) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
  - c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - d) tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
- b. Pasal 87 ayat (2) berisi “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.
- c. Pasal 88 ayat (1) berisi “Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.
- d. Pasal 88 ayat (2) “Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi”.



- e. Pasal 89 ayat (1) berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya”. Pasal 89 ayat (2) berisikan “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”
- f. Pasal 90 ayat (1) berisi tentang “Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan”. Pasal 90 ayat (2) berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- g. Pasal 91 ayat (2) yang berisi “Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat. Pasal 91 ayat (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.
- h. Pasal 92 ayat (1) yang berisikan “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Pasal 92 ayat (2) yang berbunyi Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Serta Pasal 92 ayat (3) berbunyi Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

- a) nama, jenis, sifat, dan jumlah;
  - b) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
  - c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
  - d) tanda tangan dan identitas engkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan”.
- i. Pasal 92 ayat (4) yang berbunyi “Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian”.

## **KESIMPULAN**

Negara sudah seharusnya memberlakukan sanksi pidana kepada Aparat Penegak Hukum, solusi utamanya adalah pembaharuan untuk Undang-undang Narkotika dikarenakan tidak hanya dari warga sipil saja yang menyalahgunakan narkotika, tetapi hingga ke penegak hukum di Negeri inipun juga ikut menyalahgunakan. Aparat Penegak Hukum melupakan tugas dan tanggung jawab yang di amanatkan oleh negara untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman narkotika.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi Hariantika, Rachma, and Bambang Dwi Baskoro. 2016. *PROSES PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA SEBELUM PUTUSAN HAKIM DI WILAYAH HUKUM POLRETBES SEMARANG*. Vol. 5.
- Dittol H, and Simon. n.d. *PEMBRLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK DALAM PENANGANAN NARKOTIKA*.
- Hutagaol, Ramses. 2019. 'Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana'. *Jurnal Ilmiah Pelnelgakan Hukum* 6(2):86. doi: 10.31289/jiph.v6i2.2727.
- Jasardi, Muhammad, Hambali Thalib, and Hamza Baharuddin. n.d. 'Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Narkotika: Studi Polres Wajo'. *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1(6).
- Kurniawan, Riza Alifiantol, Jalan Dharmawangsa Dalam, and Selatan Surabaya. n.d. *PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KENANGAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA*.
- Muaja, Stelfanol Juniol. n.d. *SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA*.
- Relfi Daelnunu, Annisa, Lisnawaty W. Badu, Jufryantol Puluhulawa. 2023. 'Analisis Batas Kewenangan Antara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dan BNN Dalam Melakukan Kordinasi Pelnyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika'. 1(4):73–89. doli: 10.51903/jaksa.v1i4.1404.
- Saptol WineIngu, Umar. n.d. '2304-4928-2-PB'.
- Simangunsolng, Frans. 2014. 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta )'. 8(1).